



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 193 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menjelenggarakan penjaluran dan penggunaan kekuatan keuangan/materiil jang diperoleh dari kalangan masjarakat dengan preantara Dana Perdioangan/Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat, untuk kepentingan pembangunan dan rakjat di daerah Propinsi Irian Barat;

Mengingat : pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 220 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : I. Menugaskan kepada Ketua Irian Barat Dana Perdioangan/Pembangunan Irian Barat Pusat-Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat, untuk Menjerahkan Pemimpinan kapal-kapal:

1. a. K.M. "TEMINABUAN",
b. K.M. "MEGA",
jang pada dewasa sekarang ini dalam pengurusan Menteri Perhubungan Laut;
2. K.M "MERAUKE"
Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, dalam hal ini diwakili oleh Gubenur/Kepala Daearh Propinsi Irian Barat.

II. Menugaskan kepada Menteri Perhubungan Laut, untuk:

1. Melepaskan kapal-kapal:
a. K.M. "TEMINABUAN":
b. K.M. "MEGA"

2. mrembantu Ketua Harian Dana Perdioangan/Pembangunan Irian Barat Pusat, dengan melengkapi surat-surat jang diperlukan, berhubung dengan penjerahan pemiklian kapal-kapal;
a. K.M. "TEMINABUAN"
b. K.M. "MEGA"
c. K.M. "MERAUKE"

III. Menugaskan kepada Menteri Panglima Angkatan Laut,dalam hal ini Komandan Angkutan Angkatan Laut,untuk:

1. menjelenggarakan upatjara penjerahan pemiklian kapal-kapal jang tersebut dalam rangka I dan II di Samudera Pura,Pelabuhan Tandjung Priok, pada hari Selasa, tanggal 17 September 1963 djam 17.00;
2. menjerahkan setjara materiil kapal-kapal I dan II KEPADA Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat di Pelabuhan Kota Baru dan menjelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelajarannja jang harus dilakukan dalam bulan September 1963 kr Kotabaru;

- IV. Menugaskan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, untuk :
1. menerima penjerahan pemilikan kapal-kapal jang tersebut angka I,II dan III;
 2. menentukan penggunaan kapal-kapal jang tersebut angka I,II dan III, guna kepentingan Daerah Propinsi Irian Barat dan guna pemberian Kesempatan Kerdja putera-putera, terutama putera-putera pedjoang Irian Barat;

- KEDUA : I. Menugaskan kepada Ketua Harian Dana Pedjoangan/pembanguana Irian Barat Pusat,-Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedahteraan Rakjat, untuk menjerahkan Sunbagan uang sedjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah Iriana Barat) kepada rakjat Iriana Barat, jang diwakili oleh Gubenur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, guna kepentingan pembangunan Madrasah di Kaimana;
II. Menugaskan kepada Gubenur/Kepala Daearh Propinsi Irian Barat, untuk menerima penjerahan sumbangan uang jang tersebut angka I, selandjutnya menentukan penggunaan untuk pembangunan Madrasah di Kaiman;
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, untuk melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannja Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT : Pembiajaan Upatjara penjerahan pemilikan kapal-kapal dan pembiajaan pembelajaran kapal-kapal jang tersebut angka I, II dan III dibebankan kepada Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Setember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO